



PUTUSAN

Nomor 4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 April 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon,
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Desember 1990, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 22 Desember 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi;

Hlm.1 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di di XXXKabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1 anak ke satu, Nama XXX, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 28 Januari 1992, sudah bekerja;
 - 3.2 anak ke dua, Nama XXX, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 17 Agustus 2013, Pendidikan Sekolah Dasar;
4. Bahwa karena Termohon dalam keadaan sakit saraf, maka Pemohon berencana menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **XXX**, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **calon isteri kedua Pemohon**;
5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi karena calon isteri kedua Pemohon ingin membantu Termohon yang sedang sakit saraf, dan calon isteri kedua membutuhkan imam yang membimbing serta menafkahi calon isteri kedua Pemohon dan bersama-sama mengharap rahmat Allah;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon berserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini baik harta

Hlm.2 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda Pemohon dengan Termohon, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon Agus(adik kandung calon isteri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

13. Bahwa perlu dijelaskan selama menikah antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama masing-masing berupa :

- 1.) Sepedah motor Yamaha/ 2 PV dengan plat nomor XXX nama XXX
- 2.) Sepedah motor Mio dengan plat nomor XXX atas nama XXX
- 3.) Mobil Toyota / XXX dengan plat nomor XXX atas nama XXX
- 4.) Sebidang tanah dan di atasnya berupa bangunan di XXXKabupaten Banyuwangi,atas nama XXX

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.3 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXX;
3. Menetapkan bahwa harta bersama masing-masing berupa:
 - 3.1 Sepedah motor XXX dengan plat nomor P 6698 SF atas nama XXX
 - 3.2 Sepedah motor Mio dengan plat nomor XXX atas nama XXX
 - 3.3 Mobil Toyota / XXX dengan plat nomor XXX atas nama XXX;
 - 3.4 Sebidang tanah dan di atasnya berupa bangunan di XXXKabupaten Banyuwangi,atas nama XXX
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan masing-masing menghadap sendiri dengan di, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tidak meneruskan maksudnya untuk beristeri lebih dari seorang, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi dengan menunjuk saudara Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. sebagai mediatornya, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 01 November 2023, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun apabila Pemohon menikah lagi ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon isteri ke duanya dalam persidangan yang mengaku bernama : **XXX**, NIK **XXX**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, yang menyatakan sebagai berikut :

Hlm.4 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia dan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon ;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mempunyai dua anak;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak terikat tunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 22 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXXKabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 April 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan Hlm.5 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Harta Kekayaan dan Penghasilan No. Register XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama XXX yang tidak diberi tanggal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu atas nama XXX yang tidak diberi tanggal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 25 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01983 seluas 318m² atas nama Sutrisno yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi tertanggal 18 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merk XXX warna merah hitam tahun 2015 dengan No. Polisi XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Banyuwangi tanggal 29 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Hlm.6 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merk XXX warna hitam biru tahun 2009 dengan NoXXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali tanggal 05 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merk XXX MT warna kuning metalik tahun 2003 dengan XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banyuwangi tanggal 09 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan ijin poligami, mau menikah dengan seorang perempuan kini bernama **XXX**, dan saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk berpoligami (kawin lagi) adalah karena isteri memiliki penyakit sarap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hubungan biologis karena Pemohon Hiper Sex dan Pemohon takut berbuat zina dengan orang lain bila tidak menikah lagi;

Hlm.7 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesuan ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon, adalah janda mati dan tidak terikat tunangan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu berbuat adil bila menikah lagi ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai buruh, penghasilannya rata-rata Rp. 2.500.000/Bulan;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mampu untuk menghidupi isteri – isterinya;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta kekayaan (harta bersama) berupa : Sepeda motor Yamaha/ 2 PV dengan plat nomor P 6698 SF atas nama Sutrisno, Sepeda motor Mio dengan plat nomor DK 2663 ABH atas nama Gunawan, Mobil Toyota / Vios 1.5L G MT dengan plat nomor P 1568 XL atas nama Anang Wibisiono, dan Sebidang tanah dan diatasnya berupa bangunan rumah di XXXKabupaten Banyuwangi,atas nama Sutrisno;

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan ijin poligami, mau menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX**, dan saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon untuk berpoligami (kawin lagi) adalah karena isteri memiliki penyakit sarap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hubungan biologis karena

Hlm.8 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Hiper Sex dan Pemohon takut berbuat zina dengan orang lain bila tidak menikah lagi;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesuan ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon, adalah janda mati dan tidak terikat tunangan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu berbuat adil bila menikah lagi ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai buruh, penghasilannya rata-rata Rp. 2.500.000/Bulan;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mampu untuk menghidupi isteri – isterinya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta kekayaan (harta bersama) berupa : Sepeda motor Yamaha/ 2 PV dengan plat nomor P 6698 SF atas nama XXX Sepeda motor Mio dengan plat nomor DK 2663 ABH atas nama XXX Mobil Toyota / XXX dengan plat nomor P 1568 XL atas nama Anang Wibisiono, dan Sebidang tanah dan di atasnya berupa bangunan rumah di XXXKabupaten Banyuwangi,atas nama Sutrisno;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap melanjutkan perkaranya dan menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Hlm.9 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah dikuatkan oleh bukti P.1, s/d P.12, serta keterangan para saksi, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon dan Termohon memikirkan kembali berbagai resiko tentang poligami, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil untuk mengurungkan niatnya agar Pemohon tidak melanjutkan perkaranya, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Juhairina Izzatul Lailiyah,SH.I berusaha untuk melaksanakan proses mediasi agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mediator telah memberikan laporan tertanggal 01 November 2023 yang ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan kedua saksi yang dikuatkan oleh bukti P. 1, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **XXX**, dengan alasan Pemohon mempunyai perilaku sex yang berlebihan atau Hipersex sehingga Termohon merasa kewalahan untuk melayani Pemohon, sehingga dari pada Pemohon takut berbuat zina maka lebih baik poligami ;

Hlm.10 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan dan mengakui semua dalil–dalil permohonan Pemohon serta Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan tersebut dan calon istri kedua Pemohon telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua di depan Majelis Hakim, sebagaimana pada bukti P. 6, P.7, P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang mampu, Pemohon bekerja sebagai buruh, penghasilannya rata-rata Rp. 2.500.000/Bulan sebagaimana pada bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon di depan sidang yang dikuatkan oleh bukti P.1, sampai dengan P.12, serta keterangan para saksi. Maka berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 55, 56,57, 58, 59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama **XXX** patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil – dalil Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan berdasarkan bukti P-9 sampai P.12 terbukti terhadap harta bersama (gono gini) yang sekarang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon yang terdiri dari :

- Sepeda motor XXX dengan plat nomor XXXatas nama XXX
- Sepeda motor Mio dengan plat nomor XXX atas nama XXX
- Mobil Toyota / XXX dengan plat nomor XXX atas nama XXX
- Sebidang tanah dan di atasnya berupa bangunan rumah di XXXKabupaten Banyuwangi,atas nama Sutrisno;

Menimbang untuk memperjelas harta – harta yang diperoleh Pemohon sebelum menikah lagi (berpoligami), maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan 36 Undang – Undang No. 1 Tahu 1974 jo. pasal 86, 89, 90, 91 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap

Hlm.11 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada halaman 137 angka (9 dan 10), maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa harta sebagaimana tersebut dalam Posita angka 9 Permohonan Pemohon adalah merupakan harta bersama (gono – gini) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isterinya bernama (XXX) sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta-harta yang berupa :
 - Sepeda motor Yamaha/ 2 PV dengan plat nomor XXX atas nama XXX
 - Sepeda motor Mio dengan plat nomor XXX atas nama XXX
 - Mobil Toyota / XXX dengan plat nomor P 1568 XL atas nama XXX;
 - Sebidang tanah dan di atasnya berupa bangunan rumah di XXXKabupaten Banyuwangi,atas nama XXX adalah harta bersama (gono – gini) antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.120,000.00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan

Hlm.12 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

Yuliadi, S.H, M.H.

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	878.000,00
- P S	: Rp	1.100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.120.000,00

(dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm.13 dari 13 hlm. Put.No.4500/Pdt.G/2023/PA.Bwi